

## Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa

Muhammad Haikal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: [muhammadhaikal@iaialaziziyah.ac.id](mailto:muhammadhaikal@iaialaziziyah.ac.id)

### ABSTRACT

Aceh is a unique province with its special characteristics, including the Qanun that regulates village judiciary. However, does the village customary institution play a role in dispute resolution, and what is its legal basis? This research aims to examine the legal basis and the role of the village customary institution in Aceh in dispute resolution. The method used is qualitative. The research results show that the village customary institution has a significant and important role in dispute resolution, and its legal basis is Qanun Number 9 of 2008, which outlines the procedures and structure of the customary court apparatus.

**Keywords:** Qanun, Village Custom, Legal Basis

### ABSTRAK

Aceh provinsi yang unik dengan kekhusussannya, diantaranya memiliki qanun yang mengatur peradilan gampong. Namun apakah Lembaga adat gampong memiliki peran dalam penyelesaian sengketa dan apa dasar hukumnya? Penelitian ini ingin melihat dasar hukum dan peran Lembaga adat Gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga adat gampong memiliki peran besar dan penting dalam penyelesaian sengketa dan dasar hukumnya adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat

**Kata Kunci:** *Qanun, Adat Gampong, Dasar Hukum*

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi dengan kekhususan dan keistimewaan dalam hal pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya, sebagaimana diatur dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur, sementara Kabupaten/Kota sebagai bagian dari provinsi dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.<sup>1</sup>

Adat di Aceh memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup sehari-hari, diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat, sebagai cerminan dari perasaan hukum masyarakat, hidup dan berkembang sesuai dengan kebudayaan setempat. Adat istiadat, sebagai kebiasaan atau tradisi yang dijalankan, menjadi landasan bagi masyarakat dalam bertindak. Sebagai sebuah provinsi yang memiliki kekhususan, bagaimana peran Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dan apa dasar hukumnya?

## METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer. Sumber data penelitian ini bersumber dari pustaka,<sup>2</sup> penelitian ini diambil dengan cara melacak seluruh literature qanun Aceh, Adat istiadat Aceh, undang-undang, melakukan telaah dan kopian terhadap dokumen-dokumen yang tidak mungkin dipinjam dari perpustakaan atau di download dari internet yang kemudian dicetak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Lembaga Adat

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan adat. Kata "lembaga" berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah dari

---

<sup>1</sup> Yani, T. A., Abdurrahman, A., & Mulyana, I. (2024). Aceh as a Model of Halal Trade in Financial Goods and Services Regulation based on Pancasila within the Framework of National Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 361-385.

<sup>2</sup> Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C. (2023). Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Bangsa dan Negara. *Jurnal Seumubeuet*, 2(1), 63-74.

bahasa Inggris, Institution (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan). Dari pengertian kebahasaan tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan struktur dalam pengertian di atas adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang ada bersangkutan.<sup>4</sup>

Pengertian lembaga adat menurut istilah berarti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Kebiasaan individual di sini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi pada sikap-sikapnya, seperti kebiasaan tidur, makan, jenis makanannya, perbuatannya. Sedangkan kebiasaan kelompok berarti kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau mayoritas, baik berupa perbuatan-perbuatan yang secara sadar ataupun yang tidak berasal dari kehendak (pilihan) mereka. Perbuatan tersebut biasa berupa kebiasaan terpuji maupun tercela.

Terdapat juga definisi lain yang dikemukakan oleh Hakim Nyak Pha yang memberi pengertian tentang adat. Menurutnya “adat yaitu suatu kebiasaan yang sudah diterima bersama dan telah dikukuhkan sebagai dan terbaik yang harus dipertahankan, dilestarikan dan dituruti serta dipatuhi oleh warganya. Sehingga apabila seseorang warga bertingkah laku, berbuat atau bersikap menyimpang atau tidak sesuai dengan adat yang berlaku, maka akan dikenai sanksi, yang antara lain berupa penghinaan, pelecehan atau pengecualian dari pergaulan oleh masyarakatnya”.<sup>5</sup>

Selanjutnya adat juga menjadi cerminan dari kepribadian suatu suku bangsa. Sebab ia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari jiwa bangsa yang bersangkutan. Kata adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Amirul Hadi dalam buku Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang berasal dari kata ‘adah’ yang memiliki pengertian kebiasaan atau praktik. Sedangkan secara teoritis, ‘adah’ yang sering dikenal dengan ‘urf tidak pernah menjadi sumber resmi hukum Islam.

Secara istilah, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terserah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 655.

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 216.

<sup>5</sup> Hakim Nyak Pha, *Kreativitas dan Ketahanan Adat/ Budaya*, dalam T. Alibasjah Talsya (peny.), *Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna*, (Banda Aceh: LAKA, tt), h. 221.

<sup>6</sup> Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 216.

Menurut pengertian lainnya, dan dalam pasal 1 ayat (5) Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat disebutkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan ada yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Gampong dalam peraturan daerah Provinsi Daerah Aceh Nomor 2 Tahun 1990, pasal 1 huruf d menjelaskan, Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup>

Lembaga adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.

## B. Dasar Hukum Lembaga Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan Perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Saat ini hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.<sup>8</sup>

Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syari'at Islam. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, UPA dan Lembaga Adat Aceh, dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2007) h. 150.

<sup>8</sup> Syahril, *Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004), h. 63.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di antaranya adalah, diakuinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat.<sup>9</sup> Tata cara persidangan di Mahkamah Adat.<sup>10</sup> Jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan.<sup>11</sup> Sementara Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menekankan pada kewenangan mahkamah adat.<sup>12</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>13</sup>

Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UUPA, namun dengan adanya Undang-undang ini kedudukan lembaga adat di Aceh dianggap menjadi lebih kuat. Keberadaan lembaga adat (Mahkamah Adat) juga telah dikuatkan secara lebih rinci melalui sejumlah qanun, namun demikian hal tersebut tidak berarti mahkamah adat berkedudukan seperti kedudukan mahkamah negara.<sup>14</sup>

Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat, disebutkan tiga hal penting. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (1) berbunyi: lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kedua, sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan social kemasyarakatan secara adat. Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya, Keuchik, Imuem Mukim dan Panglima Laut.

Fungsi Gampong sebagaimana termaktub dalam pada pasal 3 ayat 3 adalah<sup>15</sup>:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong.

---

<sup>9</sup> Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (7) Qanun 9 Tahun 2008.

<sup>10</sup> Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 14 Qanun 9 Tahun 2008

<sup>11</sup> asal 13 ayat (1) Qanun 9 Tahun 2008.

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 41 Qanun 10 Tahun 2008.

<sup>13</sup> Badruzzaman Ismail, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: Boenbon Jaya, 2013), h. 179.

<sup>14</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh*, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.2, (Augustus, 2016), pp. 209-218.

<sup>15</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 18B ayat (2).

- b. Pelaksanaan pembagunan, baik pembagunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembagunan mental spiritual di gampong. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong.
- c. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan- persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istadat di gampong.

### C. Tugas Lembaga Adat Gampong

Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pasal 8 Fungsi kehidupan adat guna melaksanakan dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan. Tugas lembaga adat sendiri dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan berbagai persoalan mempunyai hak dan kewenangan tersendiri meliputi:

- a. Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (pasal 5).
- b. Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (pasal 6 dan 10).
- c. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- d. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintah di kabupaten daerah adat tersebut.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.<sup>16</sup>

Lembaga adat juga berperan dalam beberapa hal yang menyangkut persoalan yang ada:

---

<sup>16</sup>H. Badruzzaman Ismail, *Dasar-dasar Hukum...*, h. 47.

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan sosial kepadatan dan kegunaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
  - (1) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.
  - (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.<sup>17</sup>

Fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat berlandaskan kepada "*Adat Bak Po Teu Meureuhöm, Huköm Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana, Huköm Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut*". Namun usaha-usaha untuk membina dan menata adat istiadat ini banyak mendapat hambatan. Antara lain yang terpenting adalah karena telah demikian lamanya orang Aceh menjalani hidupnya tidak menurut aturan-aturan yang telah digariskan dalam adat istiadat tersebut. Kesadaran akan ketidak tahuan sabagian masyarakat dan kurangnya informasi tentang adat istiadat ini pada mereka, maka dibentuklah Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA)/MAA (Majelis Adat Aceh). Dalam kiprahnya mengembalikan kejayaan adat, LAKA/MAA bukan saja berusaha memasyarakatkan adat istiadat, tetapi juga ingin menggali kembali adat-adat lama.

Selain itu lembaga ini juga berupaya melakukan pengkajian secara teliti tentang arah perubahan adat istiadat sebagai akibat dari tuntutan-tuntutan kemauan dan pengaruh globalisasi atas sosial budaya masyarakat. Diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tidak akan melunturkan ke-Acehan orang Aceh sendiri.<sup>18</sup>

Peluang untuk menghidupkan kembali adat dan mengfungsikannya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh terbuka lebar seiring dengan lahirnya tuntutan reformasi di berbagai sektor kehidupan. Peluang ini terwujud dalam

---

<sup>17</sup>Pasal 7 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

<sup>18</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. 5.

bentuk reformasi diberbagai sektor kehidupan. Peluang ini terwujud dalam bentuk disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, yang sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 44 Tahun 1974.<sup>19</sup>

#### **D. Peran Lembaga Adat Dalam Memberikan Sanksi Hukum**

Hukum memiliki beberapa fungsi, termasuk sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik, alat pengendalian sosial, dan alat rekayasa sosial. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian konflik diperlukan untuk menciptakan ketertiban di Indonesia. Di Provinsi Aceh, masalah ketertiban antar warga diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berdampak positif pada pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dilakukan melalui lembaga adat. Beberapa lembaga adat yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di antaranya adalah Keuchik, Tengku Imum, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan Imum Mukim. Selain itu, Pasal 4 (e) Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur penyelesaian sengketa adat dan hukum adat.

Penyelesaian sengketa atau pelanggaran syariat Islam secara adat, seperti kasus khalwat, memiliki daya tarik tersendiri karena sesuai dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh. Penyelesaian secara adat ini mencakup beberapa kelebihan seperti sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, kerahasiaan (confidentiality), fleksibilitas dalam merancang syarat penyelesaian, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan, tingginya kemungkinan pelaksanaan kesepakatan, kontrol dan kemudahan memperkirakan hasil, serta keputusan yang bertahan lama.

Proses pemberian sanksi hukum adat oleh lembaga adat terhadap berbagai kasus, seperti khalwat dan pelanggaran adat lainnya, bersifat tegas dan pasti demi kepentingan publik yang lebih luas. Ketegasan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pihak lain dan agar sistem sosial yang telah dipraktikkan bersama tidak terganggu. Sanksi hukum adat juga tidak baku atau disesuaikan dengan kondisi daerah, karena merupakan kesepakatan bersama. Sifat ini menunjukkan bahwa hukum adat sangat fleksibel, berbeda dengan hukum formal.

Lembaga adat di Provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum dengan mengadakan rapat adat gampong yang dipimpin

---

<sup>19</sup>M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya...*, h. 5.

oleh keuchik. Jika dalam dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus tersebut dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim. Jika dalam satu bulan imum Mukim tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum, yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/kota/kecamatan/mukim, dan gampong.

Pelanggaran khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini sebaiknya diketahui oleh penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan dapat menyerahkan pelaku kepada aparat gampong. Jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.

Beragamnya bentuk pemberian sanksi adat, disatu sisi bisa dipahami karena pemberian sanksi itu tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Akan tetapi, di sisi lain kadang dalam komunitas masyarakat adat yang sama terjadi perbedaan sanksi yang diberikan pada kasus yang hampir sama, ini kadang menunjukkan tidak konsistensinya dalam pemberian sanksi adat. Selain itu, terhadap sanksi adat lain yang direspon secara berbeda oleh penerima sanksi atau masyarakat, ada yang bisa menerima karena dirasakan adil dan menyelesaikan masalah, ada yang tidak bisa diterima karena dirasakan tidak adil.

Dalam memberikan pedoman bagi fungsionaris Peradilan Adat (Majelis Penyelesaian sengketa secara Adat di Gampong atau Mukim), dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat ditentukan beberapa bentuk sanksi adat sebagai pedoman. Beberapa sanksi adat dimaksud adalah:

1. Penggantian kerugian.
2. Penggantian kerugian non material.
3. Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban.
4. Membebaskan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di Meunasah kepada si pelanggar hukum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya
5. Penutup malu, dengan acara khusus permintaan maaf di Meunasah atau balai Gampong.

Dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan beberapa sanksi adat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa/kasus secara adat dalam Peradilan Adat. Sanksi adat dimaksud adalah:

1. Nasehat.

2. Teguran.
3. Pernyataan maaf.
4. Sayam atau diyat.
5. Denda.
6. Ganti kerugian.
7. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain.
8. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain.
9. Pencabutan gelar adat; dan
10. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Jenis sanksi adat di atas sebagai pedoman bagi fungsionaris Peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai kasus/sengketa secara adat. "Nasehat" merupakan sanksi yang paling ringan dan termasuk kategori sanksi dalam Qanun karena dengan diberikan nasehat diharapkan pelaku akan sadar dan kembali pada keadaan semula. Dengan mengikuti nasehat berarti seseorang melaksanakan kewajiban yang dibebankan dalam keputusan adat. Sanksi "Teguran" sedikit lebih keras dari nasehat, dengan teguran seseorang dianggap bersalah dan teguran akan berfungsi sebagai beban yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi perilaku seseorang. "Permintaan maaf" adalah beban yang dipikul seseorang yang bersalah. "Sayam" atau "diyat" merupakan sanksi dalam bentuk pembebanan pelaku kasalahan untuk memberikan sesuatu kepada korban sebanding dengan kualitas kerugian. Ini biasanya dilakukan terhadap sengketa/kasus yang berakibat salah satu pihak menderita kerugian fisik. "Denda" dibebankan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat banyak baik dalam bentuk kerugian materil maupun moril. Dengan denda diharapkan kerugian masyarakat tadi terpulihkan. "Ganti kerugian" merupakan sanksi yang membebaskan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan dibebani kewajiban mengganti rugi sebesar kerugian yang ditimbulkan. "Dikucilkan" merupakan sanksi yang berikan terhadap seseorang yang tidak mau mengikuti tata kehidupan bersama, tidak patuh pada keputusan-keputusan adat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. "Dikeluarkan dari masyarakat" merupakan sanksi yang paling berat. Oleh karena itu sanksi ini hanya bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran adat berat yang sangat merugikan masyarakat dan sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku tetapi juga tetap melakukan pelanggaran dimaksud.

Jadi, peran lembaga adat dalam pemberian sanksi hukum kepada orang yang melakukan tindakan di luar ketentuan syariat Islam atau orang yang bersengketa harus dilakukan secara hukum adat melalui lembaga adat yang diketuai oleh Keuchik selaku hakim dalam menentukan sikap dan kebijakan yang adil atas pertimbangan Tuha Peuet dan Imum Mukim. Hal ini dinilai sebagai sebuah upaya

adat dalam mencari titik temu penyelesaian berbagai kasus di Aceh tanpa harus diadili pada tingkat Mahkamah Syar'iah dan/atau pihak kepolisian. Namun, apabila penyelesaian di tingkat adat gampong, baik Keuchik maupun mukim, maka akan diselesaikan pihak Mahkamah Syar'iah bahkan para pihak kepolisian.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga adat gampong memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dan memiliki referensi hukum yang kuat. Dasar hukum dan peran Lembaga Adat Gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga adat gampong memiliki peran besar dalam menyelesaikan sengketa di tingkat lokal, baik yang bersifat adat maupun syariat Islam, melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh keuchik (kepala desa) dan didukung oleh tokoh adat lainnya seperti Imum Mukim dan Tengku Imum. Proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara kekeluargaan dan berpedoman pada prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat Aceh, sehingga memungkinkan penyelesaian yang cepat, murah, dan menjaga hubungan harmonis antarwarga.

## REFERENSI

- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. XI*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Nyak, Hakim Pha, Kreativitas dan Ketahanan Adat/ Budaya, dalam T. Alibasjah Talsya (peny.), *Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna*, Banda Aceh: LAKA, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ismail, Badruzzaman *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: Boenbon Jaya, 2013).
- Ismail, Badruzzaman *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2007.
- Muttaqin, Teuku Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh*, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.2, Agustus, 2016.
- Pasal 13 ayat (1) Qanun 9 Tahun 2008.
- Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 14 Qanun 9 Tahun 2008
- Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (7) Qanun 9 Tahun 2008.
- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 41 Qanun 10 Tahun 2008.
- Pasal 7 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008
- Puteh, Jakfar, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C. (2023). Strategi Pendidikan Antikorupsi untuk Membentuk Karakter Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Bangsa dan Negara. *Jurnal Seumubeuet*, 2(1), 63-74.
- Syahrial, *Hukum Adat dan Hukum Islam Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 18B ayat 2.
- Yani, T. A., Abdurrahman, A., & Mulyana, I. (2024). Aceh as a Model of Halal Trade in Financial Goods and Services Regulation based on Pancasila within the Framework of National Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 361-385.